

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada BAB IV maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan BTN Batara iB sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada pada hukum Islam karena sudah ada *Muwaddi* (penitip), *Mustawda* (yang dititipi), dan *sighat* (ijab dan Kabul) yang telah ditandai dengan tanda tangan pada buku bukti penyimpanan pada saat pembukaan rekening tabungan.
2. Pemberian bonus dalam akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah KCP Serang tidak diperjanjikan nominal dan berapa besarnya bonus pada awal akad melainkan bonus tersebut diberikan oleh pihak bank sesuai dengan jumlah atau nominal tabungan nasabah pada Tabungan BTN Batara iB. Pemberian bonus oleh Bank BTN Syariah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

pada akad *Wadiah* karena bonus yang diberikan oleh pihak bank tidak diperjanjikan di awal akad dan pemberian bonus sukarela dari pihak bank. Maka hukum pemberian bonus pada tabungan BTN Batara iB di Bank BTN syariah Serang sudah sesuai dengan syariat islam, dalil-dalil Al-Quran, dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

## **B. Saran**

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, peneliti akan membrikan beberapa saran semoga bermanfaat untuk semua yang membaca tulisan ini, adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Semua produk yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus dipertahankan dengan baik dan lebih dikembangkan dengan inovasi-inovasi dan teknologi terbaru.
2. Pihak Bank BTN hendaknya meningkatkan kualitas, baik dalam memberikan pelayanan maupun mensosialisasikan produk produk terutama produk Tabungan BTN Batara iB pada Bank BTN Syariah KCP Serang.